



**TINDAKAN PENYIDIKAN OLEH POLISI TERHADAP  
PELAKU ANAK DAN ORANG DEWASA DI  
KEPOLISIAN SEKTOR TEMPUREJO.  
(Perkara Laporan Polisi No. Pol. :LP/K/  
14/III/2004/POLSEK dan Laporan  
Polisi No. Pol.: LP/K/05/I/2005)**

**THE ACTION OF INVESTIGATION TO CHILD  
AND ADULT SUBJECT BY POLICEMAN  
IN POLICE SECTOR OF TEMPUREJO  
(Case Report of Police No. Pol : LP/K/14/  
III/2004/POLSEK and Report of  
Police No. Pol.:LP/K/05/I/2005)**

**SKRIPSI**

**diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ARDIAN HADI DARMA  
NIM 020710101012**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2007**

**TINDAKAN PENYIDIKAN OLEH POLISI TERHADAP  
PELAKU ANAK DAN ORANG DEWASA DI  
KEPOLISIAN SEKTOR TEMPUREJO.  
(Perkara Laporan Polisi No. Pol. :LP/K/  
14/III/2004/POLSEK dan Laporan  
Polisi No. Pol.: LP/K/05/I/2005)**

**THE ACTION OF INVESTIGATION TO CHILD  
AND ADULT SUBJECT BY POLICEMAN  
IN POLICE SECTOR OF TEMPUREJO  
(Case Report of Police No. Pol : LP/K/14/  
III/2004/POLSEK and Report of  
Police No. Pol.:LP/K/05/I/2005)**

**TINDAKAN PENYIDIKAN OLEH POLISI TERHADAP  
PELAKU ANAK DAN ORANG DEWASA DI  
KEPOLISIAN SEKTOR TEMPUREJO.  
(Perkara Laporan Polisi No. Pol. :LP/K/  
14/III/2004/POLSEK dan Laporan  
Polisi No. Pol.: LP/K/05/I/2005)**

**Disusun oleh :**

**ARDIAN HADI DARMA**  
NIM 0207101012

**Pembimbing**

**H. DARIJANTO, S.H**  
NIP 130 325 901

**Pembantu Pembimbing**

**I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum**  
NIP 132 304 778

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2007**

## **MOTTO**

Menegakkan Keadilan di Hadapan Penguasa Yang Tidak Adil, Itulah Jihat Yang Paling Mulia. \*)

Nilai Kejujuran Melukiskan Kekuatan Iman. \*)

**(H.R. Abu Dawud dan Tarmizi)**

---

\*) Anand khrisna.2000. Renungan Harian Penunjang Meditasi. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum.

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini sebagai rasa hormat, rasa cinta yang tulus dan terima kasih kepada :

1. Kedua orangtuaku Papa Basmid Hadi, S.P. dan Mama Yeritza Sutifa, atas cinta dan kasih sayang, do'a, pengayoman, dan pengorbanan lahir batin yang tak terhingga demi keberhasilanku serta kata maaf dan do'a agar saya bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
2. Kakek Nenekku, Daraqutni, Nurman, Misma Hamzah (alm), dan Mardiana (alm), terima kasih atas nasehat dan bimbingan yang takkanKu lupakan sepanjang masa.
3. Guru dan Dosen yang kuhormati, yang telah memberiku ilmu pengetahuan yang berguna sebagai bekal dalam menjalani kehidupan yang sesungguhnya.
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARDIAN HADI DARMA

NIM : 020710101012

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul ***TINDAKAN PENYIDIKAN OLEH POLISI TERHADAP PELAKU ANAK DAN ORANG DEWASA DI KEPOLISIAN SEKTOR TEMPUREJO (Perkara Laporan Polisi No. Pol. :LP/K/14/III/2004/POLSEK dan Laporan Polisi No. Pol.: LP/K/05/I/2005)*** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Oktober 2007  
Yang Menyatakan,

ARDIAN HADI DARMA  
NIM 020710101012

## PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### PANITIA PENGUJI

KETUA

SEKRETARIS

**SITI SUDARMI, S.H., M.H**  
NIP 131276662

**ROSALIND ANGEL F, S.H**  
NIP 132309813

### ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **H. DARIJANTO, S.H** (.....)  
NIP 130 325 901

2. **I GEDE WIDHIANA S, S.H., M.Hum** (.....)  
NIP 132 304 778

**PENGESAHAN**

Disahkan skripsi dengan judul :

**TINDAKAN PENYIDIKAN OLEH POLISI TERHADAP PELAKU ANAK  
DAN ORANG DEWASA DI KEPOLISIAN SEKTOR TEMPUREJO.  
(Perkara Laporan Polisi No. Pol. :LP/K/14/III/2004/POLSEK dan Laporan  
Polisi No. Pol.: LP/K/05/I/2005)**

**Oleh :**

**ARDIAN HADI DARMA**

**NIM 020710101012**

**Menyetujui**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**H. DARIJANTO, S.H**  
**NIP 130 325 901**

**I GEDE WIDHIANA S, S.H., M.Hum**  
**NIP 132 304 778**

**MENGESAHKAN :**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**DEKAN,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U**  
**NIP 130 808 985**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmad dan hidayahNya serta Selawat salam buat baginda Rosullulah SAW sebagai suri tauladan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember. Permasalahan penulis angkat dalam skripsi ini adalah mengenai **TINDAKAN PENYIDIKAN OLEH POLISI TERHADAP PELAKU ANAK DAN ORANG DEWASA DI KEPOLISIAN SEKTOR TEMPUREJO (Perkara Laporan Polisi No. Pol.:LP/K/14/III/2004/POLSEK dan Laporan Polisi No. Pol.: LP/K/05/I/2005).**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan peran serta berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu. Untuk itu penulis dengan ketulusan dan kerendahan hati menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Darijanto, S.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan selama masa studi penulis dan selaku Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan petunjuk maupun bimbingan serta saran-saran yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini;
2. Bapak I Gede Widhiana S, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, saran-saran, maupun kritik untuk penulisan skripsi ini;
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi sempurnanya skripsi ini;
4. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi sempurnanya skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III;
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., yang memberikan motivasi dan saran-saran kepada penulis untuk penulisan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bekal Ilmu Pengetahuan yang disampaikan;
9. Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran penulis selama dibangku perkuliahan;
10. Keluarga tercinta yang selalu memberikan pengorbanan, semangat, dorongan dan do'a restu yang tidak putus-putusnya;
11. Adikku tersayang, Barik Octa Jumal Hadi dan Nurulfajriyah, terima kasih atas perhatian dan dorongan semangat untuk menggapai kesuksesan.
12. Nurlena yang selalu dihatiku, senantiasa mendampingi, menemaniku dan selalu mengisi hari-hariku dengan penuh cinta, duka dan kebahagiaan;
13. Teman kosan di Jalan Jawa II No 25, Yayak, Doddy , Aulia, Adie R, Yogi', Argik, Happy, Gois , Aan, Benni Bulle, Andra, Andre, Rio, Angga, Eric, Jepri, Andri dan Faris, terima kasih atas kebersamaan dan keceriaan kalian. Kepada Ibu Masdaniah selaku pemilik kosan, terima kasih atas kemurahan hatinya selama ini;
14. Teman-teman angkatan 2002, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari pada sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi dapat menambah khasanah pengetahuan dan memberi manfaat bagi semua pihak.

Jember, 29 Oktober 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penulisan.....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.5.1 Bahan Hukum .....	5
1.5.3 Metode Pendekatan .....	7
1.5.4 Analisa Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORITIK</b> .....	<b>9</b>
2.1 Fakta .....	9
2.2 Dasar Hukum .....	12
2.3 Landasan Teoritik .....	16
2.3.1 Pengertian Penyidikan .....	16
2.3.2 Pengertian Polisi dan Kepolisian .....	17
2.3.3 Definisi Anak Dalam Perspektif Hukum .....	19
2.3.4 Definisi Orang dan Dewasa .....	20

2.3.5 Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Orang Dewasa Menurut KUHAP Dan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 .....	20
2.3.6 Bantuan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana .....	22
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Analisis Tentang Tindakan Penyidikan Terhadap Pelaku Anak Dan Orang Dewasa Di Polsek Tempurejo .....	25
3.2 Peranan/posisi penasehat hukum dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.....	36
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
4.1 Kesimpulan.....	43
4.2 Saran.....	44
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>45</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
I. BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA LAPORAN POLISI NO. POL. :LP/K/14/III/2004/POLSEK PELAKU ANAK DAN LAPORAN POLISI NO. POL.: LP/K/05/I/ 2005 PELAKU ORANG DEWASA. ....	46
II. HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK SIDANG PENGADILAN NEGERI TERHADAP KLIEN ANAK (KHAIRUL ANWAR). ....	47
III. HASIL WAWANCARA TERHADAP PELAKU ANAK DAN ORANG DEWASA. ....	48

## RINGKASAN

Proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ini sebagai konsekuensi dari keberadaan Pengadilan Anak yang masuk dalam lingkup peradilan umum. Namun dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengadakan beberapa pengecualian secara khusus tentang hukum acara Pengadilan Anak yang diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sedangkan pelaku orang dewasa proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ruang lingkup penulisan skripsi ini mengacu pada hukum pidana Anak dan bagi yang sudah dianggap cukup umur mengacu pada bagian KUHAP.

Berdasarkan fakta yang telah didapatkan, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang tindakan penyidikan terhadap pelaku anak dan orang dewasa di Polsek Tempurejo. Disamping itu juga mengkaji peranan/posisi penasehat hukum dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dalam kasus Anak dan Orang Dewasa di Polisi Sektor Tempurejo.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian **yuridis normatif**. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan non hukum. Metode pendekatan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Kemudian menggunakan Studi lapangan, Studi lapangan adalah cara memperoleh sumber bahan non hukum.

Berdasarkan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus pelaku anak **tidak memenuhi KUHAP dan UU RI No.3 Tahun 1997** walau telah ada pendampingan pembimbing kemasyarakatan kemudian dipisahkan terhadap pelaku dewasa, tidak memakai pakaian dinas dan penyidikan dilakukan di ruang tertutup, tetapi dalam pemeriksaan penyidik berperilaku kasar tidak bersifat kekeluargaan adalah **tidak memenuhi** ketentuan dalam KUHAP masih

terdapatnya tekanan dan kekerasan baik fisik maupun mental bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian harus bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak dikeluarkannya surat perintah penahanan.

Penasehat hukum mempunyai peran yang penting dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan, karena dengan adanya penasehat hukum ini maka tersangka akan ada tempat untuk berkonsultasi apabila ada kesulitan-kesulitan yuridis. Sedangkan penyidikan terhadap pelaku Anak yaitu telah didampingi Pembimbing Kemasyarakatan pada saat proses penyidikan tetapi tidak adanya pendampingan dari penasehat hukum saat proses penyidikan begitu juga dengan perkara pelaku orang dewasa tidak didampingi penasehat hukum pada saat proses pemeriksaan penyidikan adalah **belum berjalan secara optimal** di Kepolisian Sektor Tempurejo dikarenakan terdapatnya pandangan hukum yang berlainan dalam menjabarkan ketentuan Pasal 54 dan pasal 56 ayat (1) KUHAP